



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2022/PA.Kp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Demak, 26 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Penggugat;
Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Demak, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Sondong Layuk, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa saksi-saksi di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang register Nomor 88/Pdt.G/2022/PA.Kp. tertanggal 04 Agustus 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Sa'ban 1432 H, yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai, Kota Pangkalabun, Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejak.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kontrakan yang beralamat di Kelurahan Kumai Hulu, Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai2 (dua) orang anak yakni :
 - 1) Anak I Penggugat & Tergugat, jenis kelamin : laki-laki, tempat dan tanggal lahir : Demak, 28 Juni 2012, umur 10 tahun.
 - 2) Anak II Penggugat & Tergugat, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir : Demak, 27 Juni 2014, umur 8 tahun
5. Bahwa awal mula permasalahan terjadi pada tahun 2015 Penggugat meminta ijin kepada Tergugat untuk melahirkan anak kedua di rumah orangtua Penggugat di Jawa.
6. Bahwa setelah Penggugat melahirkan Penggugat menghubungi Tergugat namun nomor Tergugat tidak bisa di hubungi.
7. Bahwa setelah anak kedua berusia 7 (tujuh) bulan Penggugat kembali ke Kalimantan namun setelah sampai di Kalimantan ternyata Tergugat sudah tidak berada di rumah kontrakan
8. Bahwa setelah itu Penggugat mencari tahu keberadaan Tergugat namun tetangga Penggugat mengatakan bahwa Tergugat sudah pindah ke Mamasa.
9. Bahwa karena keadaan demikian sehingga Penggugat pulang kembali ke rumah orangtua Penggugat di Jawa dan pada tahun 2016 Penggugat ke Kupang untuk bekerja hingga saat ini.
10. Bahwa pada bulan Juni tahun 2022 Penggugat mendapat informasi Tergugat telah menikah dengan wanita idaman lain (Wil).
11. Bahwa sejak tahun 2015 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada anak-anak.
12. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan.

13. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.
14. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian.
15. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa keterangan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxx, atas nama (Penggugat), tanggal 23 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) tanggal 08 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai, Kabupaten Pangkalanbun, Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 08 Februari 2022, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2, diberi tanggal dan diparaf;

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi I Penggugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Teknisi Mesin Foto Kopi, tempat kediaman di Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Kp.



- Bahwa saksi kenal penggugat sebagai sepupu karena saksi adalah adik dari Ibu Penggugat, dan mengenal Tergugat sebagai isteri Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kalimantan, namun saksi lupa tahun pernikahan mereka;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kalimantan;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, Kedua orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat di Kupang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014;
 - Bahwa penyebab perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan;
 - bahwa Tergugat telah kawin lagi dengan wanita lain di Kabupaten Mamasa;
 - Bahwa sejak kepergian tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Kupang untuk mengunjungi Penggugat begitu pula dengan Penggugat tidak pernah bertemu Tergugat;
 - Bahwa sebagai sepupu Penggugat pernah menasehati Penggugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
2. **Saksi II Penggugat**, umur 35 tahun, agama Protestan, pekerjaan Jualan Gorengan (Pedagang), tempat kediaman di elurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat sebagai teman karena saksi tinggal bersama di kost sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat namun saksi belum pernah bertemu;
 - Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kalimantan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Saat ini anak-anak tinggal bersama dan dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu persis rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun sejak saksi kenal dengan Penggugat tahun 2016 saksi tidak pernah lihat ada laki-laki lain datang mengaku sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahupenyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi dengar dari cerita Penggugat bahwa tanpa sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa Penggugat untuk menghidupi dirinya dan kedua anaknya dengan berjualan gorengan;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas dan terang alasan-alasan gugatan disertai dengan bukti-bukti, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Hakim agar memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam pada tanggal 13 Juli 2011 M atau bertepatan dengan tanggal 11 Sa'ban 1432 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai, Kota Pangkalabun, Provinsi Kalimantan Tengah dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. telah cukup alasan bagi hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz X halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat hakim, disebutkan sebagai berikut:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بي

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun pada setiap persidangan, hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 angka 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang bahwa oleh karena upaya damai dengan cara menasehati Penggugat tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat atas Penggugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang berujung pada Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dibebani wajib bukti saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 (fotokopi surat keterangan domisili) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yakni Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 13 Juli 2011 M atau bertepatan dengan tanggal 11 Sa'ban 1432 H;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi pertamadan keduanya dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Penggugat serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdara *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, P.2 serta saksi-saksi telah terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 13 Juli 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai, Kota Pangkalabun, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kalimantan;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa sejak bulan puasa tahun 2014, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
5. Bahwa penyebab perselisihan dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan;
6. Bahwa Tergugat telah kawin lagi dengan wanita lain di Kabupaten Mamasa;
7. Bahwa sejak kepergian tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Kupang untuk mengunjungi Penggugat begitu pula dengan Penggugat tidak pernah bertemu Tergugat;
8. Bahwa Penggugat untuk menghidupi dirinya dan kedua anaknya dengan berjualan gorengan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis yang ditandai dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi sampai sekarang merupakan indikasi ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah rapuh;

Menimbang bahwa disamping itu Tergugat juga sudah melalaikan kewajibannya sebagai suami, rumah tangga yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sudah tidak ada itikad dari Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya meskipun dari pihak keluarga dan hakim telah menasehati Penggugat namun tidak berhasil.

Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tentram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq yang diambil alih menjadi pendapat hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang atau tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan.”

Dengan demikian hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak mungkin lagi disatukan bersama dalam satu ikatan suami istri sebab Penggugat merasa betah, tidak nyaman, oleh karena itu jika dalam suatu perkawinan salah satu pihak bertekad ingin bercerai dan tidak ada itikad untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, apabila dipaksakan menyatukan dua keinginan yang saling berbeda, maka akan menambah madhorot bagi kehidupan lahir dan batin Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan batin yang berkepanjangan, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (*qaidah fiqhiyah*), yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang diajukan Penggugat telah terbukti

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beralasan hukum, sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang oleh hakim tidak dipertimbangkan, dikesampingkan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratusribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Kamis tanggal 25 Agustus 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Muharram 1444 Hijriyah**, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Sahbudin Kesi, S.Ag. M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Hakim Tunggal,

Rasyid Muzhar, S.Ag., MH

Panitera,

Sahbudin Kesi, S.Ag. M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp.30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : Rp.20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp.10.000,00 |
| d. Pemberitahuan isi putusan | : Rp.10.000,00 |
| 2. Proses | : Rp.100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 1.530.000,00 |
| 4. Pemberitahuan isi putusan | : Rp. 690.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 2.400.000,00 |